



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 29/Pdt.P/2020/PN. Gpr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

**KHOIRUL HARIADI**, tempat tanggal lahir Kediri, 7 Juni 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Dsn.Gilang, RT/RW 004/001 Ds. Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah No. Register Perkara : 29/Pdt.P/2020/PN.Gpr. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Aim. ISBINTI.
2. Bahwa ISBINTI adalah warga negara Indonesia yaag beragama islam dan lahir di Kediri, pada tanggal 12 September 1959;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ISBINTI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 10 Juni 2009 dikarenakan sakit biasa/ tua;
4. Bahwa kematian Alm. ISBINTI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri namun sudah didaftarkan di Kantor Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari ISBINTI sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. ISBINTI untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas. maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memeriksa permohonan Pemohon iai, dan memberikaa penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ISBINTI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 10 Juni 2009 dikarenakan sakit biasa/ tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor: 35060120706890004 atas nama KHOIRUL HARIADI selanjutnya disebut bukti P.1;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 35/152/1995 atas nama MOH. JAENURI selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/1950/X/85 atas nama pasangan suami istri M.JAENURI dan ISBINTI selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: F-29/52/418.71.06/2020 nama ISBINTI disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris atas nama ahli waris KHOIRUL HARIADI dan ALBET BAGUS DWI LAKSONO disebut bukti P-5;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **UMI HANIK**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Alm ISBINTI menikah dengan seorang laki-laki bernama MOH.JAENURI dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama KHOIRUL HARIADI dan ALBET BAGUS DWI LAKSONO.
- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Alm. ISBINTI.
- Bahwa ISBINTI adalah warga negara Indonesia yaag beragama islam dan lahir di Kediri, pada tanggal 12 September 1959;
- Bahwa ISBINTI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 10 Juni 2009 dikarenakan sakit biasa/ tua;
- Bahwa kematian Alm. ISBINTI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri namun sudah didaftarkan di Kantor Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari ISBINTI sangat memerlukan bukti kematian atas nama Aim. ISBINTI untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

### 2. Saksi **KASIATI**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung sepupu Pemohon.
- Bahwa Alm ISBINTI menikah dengan seorang laki-laki bernama MOH.JAENURI dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama KHOIRUL HARIADI dan ALBET BAGUS DWI LAKSONO.
- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Alm. ISBINTI.
- Bahwa ISBINTI adalah warga negara Indonesia yaag beragama islam dan lahir di Kediri, pada tanggal 12 September 1959;
- Bahwa ISBINTI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 10 Juni 2009 dikarenakan sakit biasa/ tua;
- Bahwa kematian Alm. ISBINTI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri namun sudah didaftarkan di Kantor Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari ISBINTI sangat memerlukan bukti kematian atas nama Aim. ISBINTI untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 serta keterangan saksi **UMI HANIK** dan saksi **KASIATI** diperoleh fakta bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pemohon adalah salah satu anak dari pasangan suami istri MOH.JAENURI dan ISBINTI dan pada saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan selama proses persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ISBINTI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 10 Juni 2009 dikarenakan sakit biasa/ tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)..;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh **IMAM SANTOSO, S.H, M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi **SOEGENG**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARIJANTONO, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

**IMAM SANTOSO, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**SOEGENG HARIJANTONO, S.H**

**Biaya-biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- A T K : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP/Panggilan P+T : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

**Jumlah :Rp 251.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu  
Ribu Rupiah).**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 29/ Pdt.P/202020/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)